



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 3628 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) " ISLAMIYAH MINA " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/11/PAUD-IM/2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Tanggal 9 Oktober 2015.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 028/494.Sekr/2015 Tanggal 9 Oktober 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " ISLAMIYAH MINA "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : Hj. MUTHIAH, A.Ma
4. Alamat PAUD : Jl. Ahmad Yani Rantau prapat
5. Kecamatan : Rantau Utara
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 20 Mei 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/895.PAUD/PNFI/2013

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 104 - 11 - 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PUMBUA TK I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.
4. Peringgal.

PERATURAN DAN PENUTUP

PASAL 18

-Semua hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah-Tangga maupun dalam peraturan lain diputuskan oleh pengurus,

PASAL 19

-Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, Penghadap memilih domisili (tempat tinggal) Hukum yang umum dan tetap di Kantor-Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " ISLAMIYAH MINA" tersebut diperbuat,

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas Penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Untuk selanjutnya Penghadap bertanggung jawab penuh mengurus segala pendaftaran/pengesahan akta ini kepada instansi yang berwenang,

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minit, ditandatangani dan diresmikan di Rantauprapat, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1.-**Nyonya ROSMA SENTIYANA HARAHAP**, Lahir di Rantauprapat, tanggal duapuluh tujuh bulan Nopember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh--delapan (27-11-1978), Warga Negara Indonesia,---



1105 89A

Pegawai Notaris, Bertempat tinggal di-----
Rantauprapat, Jalan Kihajar Dewantara Gang SMU I
Nomor : 29, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan-----
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.0717.271178.0001

2. -Nyonya **NURLIANA NASUTION**, Lahir di Rantauprapat,
tanggal duabelas bulan Januari tahun seribu-----
sembilanratus delapanpuluh tiga (12-01-1983),---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-----
Bertempat tinggal di Rantauprapat, Jalan Ika----
Bina Nomor : 03, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.0717.520183.0001

-Kedua-duanya sebagai saksi-saksi,-----
-Setelah saya Notaris, membacakan dan jelaskan isi-
dan maksud akta ini kepada para Penghadap, dan-----
saksi-saksi, segera ditandatangani oleh para-----
Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,-----
-Dilangsungkan tanpa perobahan, -----
-Minit akta ini telah ditandatangani dengan-----
sebagaimana semestinya,-----
-Diberikan sebagai **salinan** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu,



METERAI
TEMPEL

D5B4CAAF539339587

ENAM RIBU RUPIAH

6000



126 APR 2011

DJP

- LINDAWATY, SH, M, Kn. -



NOTARIS
LINDAWATY, SH, M.Kn

SK. MENKEH RI & HAM. RI No. AHU-246.AH.02.01. THN. 2009
TANGGAL 22 MEI 2009

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK. KEPALA BPN NO. : 09-XVII-PPAT-2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

A K T E

- PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -

" ISLAMITYAH MINA " .-

Tanggal : - 26 April 2011 -.

Nomor : - 05 -.

KANTOR : JLN. KAMPUNG BARU No. 01
TELP. (0624) 22773
KABUPATEN LABUHANBATU